

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada saat ini, telah banyaknya berdiri lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Perkembangannya yang sangat pesat dan sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan perkembangannya, lahir pula asuransi yang menggunakan prinsip syariah, yakni Asuransi Syariah. Asuransi Syariah (*Syariah Insurance*) adalah salah satu instrumen keuangan non bank yang digunakan sebagai media untuk masyarakat dalam mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Asuransi Syariah merupakan alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim, yang mengharamkan asuransi konvensional.

Negara Indonesia dalam bisnis asuransi syariah telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah asuransi jiwa syariah di Indonesia 2019 mencapai 7 perusahaan *full* syariah dan 23 unit syariah. Sementara itu, untuk asuransi umum syariah berjumlah 5 perusahaan *full* syariah dan 24 unit. Jadi, total jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia mencapai 62 perusahaan sampai dengan tahun 2019. Secara aset, industri asuransi syariah selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada 2015, asetnya sebesar Rp. 26,51 miliar dan naik menjadi Rp. 41,91 miliar di 2019. Per November 2019, pangsa pasar asuransi syariah adalah 6,6 persen.¹

¹Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Peransuransian Indonesia 2019”. Situs Resmi Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.go.id> (25 Agustus 2020).

Menurut Burhanuddin, asuransi dalam islam disebut dengan *Takaful*, yaitu saling memikul di antara sesama sehingga antara satu menjadi penanggung atas risiko sesama sehingga antara satu menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.² *Takaful* merupakan bentuk jaminan sosial diantara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia untuk saling menanggung risiko. Kesediaan ”menanggung” risiko pada hakekatnya merupakan wujud tolong menolong atas dasar kebaikan/ keberkahan (*tabarru*) untuk meringankan beban penderitaan saudaranya yang tertimpa musibah.³

Oleh karena itu, konsep *Takaful* terkait dengan unsur tanggung jawab bersama risiko antar peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Sistem ini dikenal dengan sistem *sharing of risk* dimana lembaga asuransi syariah akan mengelola resiko secara bersama-sama dan dana premi yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak asuransi adalah sebagai dana titipan, disini posisi pihak asuransi hanya sebagai pemegang amanah yang nantinya dana tersebut akan dikelola sesuai kesepakatan manajemen sesuai dengan prosedur syariah.

Manfaat dalam asuransi syariah sebagai peserta, kita memiliki kesempatan untuk berbuat baik melalui akad *tabarru* dalam hal saling membantu, dan dapat menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang membutuhkan. Dengan peranan asuransi syariah ini mengajarkan setiap orang untuk saling tolong menolong terhadap orang lain yang terkena musibah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang

²Mardani, “*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2017), h.92.

³Abdul Ghofur Anshori, “*Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*”, (Yogyakarta: Gadjadara University Press,2018), h.99.

menggunakan akad *tadabulli* yang merupakan konsep jual beli risiko yang tidak diperbolehkan dalam syariah.

Diketahui bahwa hakikat dan inti dari solidaritas sosial merupakan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, saling menjamin, saling berlemah lembut, saling menasehati dalam kebenaran dan bersabar atasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang mana ia memerlukan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.⁴ Yang dimana manusia memang pada dasarnya tidak bisa lepas dengan sesamanya dalam rangka untuk saling memenuhi kebutuhan.

Menumbuhkan rasa solidaritas sosial banyak hal dapat dilakukan yakni melalui zakat, sedekah, bergotong royong, bekerjasama agar dapat memberikan manfaat dan mengurangi beban masyarakat yang terkena bencana. Namun perlu untuk kita ketahui bahwa selain kegiatan tersebut bisa melalui asuransi untuk bisa membantu orang yang terkena musibah, karena dalam asuransi syariah telah menerapkan prinsip *ta'awun* yakni tolong menolong didalam sistemnya tersebut. Dan inilah menjadi perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah yang masyarakat umum selama ini belum memahami manfaat dan prinsip asuransi syariah tersebut.

Dalam Industri asuransi syariah telah mengalami perubahan baik dari jumlah, total aset, total investasi, premi dan klaimnya namun belum mampu bersaing dengan perusahaan konvensional. Hal ini menandakan adanya permasalahan pada instrumen yang mungkin disebabkan oleh produk atau pembayaran asuransi yang kurang menarik sehingga masyarakat tidak percaya dengan asuransi berbasis syariah. Pada

⁴Syafril dan Zelhendri Zen, “*Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*”, (Depok: Kencana, 2017), h. 15.

tataran implementasinya, pemasalahan asuransi syariah adalah tidak dapat menggunakan dana yang terkumpul untuk semua bentuk investasi (dalam bentuk apapun) dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Terbatas hanya sebagian bidang saja, tentunya mengakibatkan dalam mencari keuntungan terbatas. dan permasalahan lainnya adalah terjadinya kasus, yaitu peserta asuransi menolak mengajukan klaim karena kurangnya literasi dan sulitnya persyaratan yang diajukan pada perusahaan asuransi.⁵

Oleh karena itu dalam perkembangan asuransi syariah, walaupun beberapa hal masih perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, asuransi syariah masih tetap memuaskan. Untuk maka peneliti akan mengkaji dari aspek operasional termasuk polis, premi dan dana asuransi syariah, akadnya dan aspek penting lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat untuk mempelajari lebih lanjut sistem asuransi syariah, sehingga berdampak pada peran terhadap solidaritas sosial. Menjadikan konsep sistem asuransi syariah dikenal masyarakat, karena tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga berdampak pada orang lain yang membutuhkan lebih banyak bantuan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Asuransi Syariah?
2. Bagaimana Jenis Usaha Asuransi Syariah?
3. Bagaimana Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial?

⁵Rafi Alfatta Hilal, "*Analisis Penyebab Penolakan Klaim Nasabah Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Pada Pt. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh)*", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Banda Aceh, 2019), h. 62.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Sistem Asuransi Syariah.
2. Untuk Mengetahui Jenis Usaha Asuransi Syariah.
3. Untuk Mengetahui Asuransi Syariah Dalam meningkatkan Solidaritas Sosial.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat didalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu asuransi syariah kedepannya.
- b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan. Dan juga memberikan dampak agar bisa menyadarkan bahwa dengan asuransi syariah bisa memberikan kontribusi solidaritas sosial.

E. Definisi Istilah / Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna maka peneliti maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem

Jika kita berbicara tentang sistem maka pengertiannya sangat luas. Adapun sistem yang di maksud dalam penelitian ini yaitu terkait dengan operasional, akad, mekanisme pada asuransi syariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah (1) perangkat unsur yang saling berkaitan membentuk sebuah totalitas (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dsb : pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer dsb).⁶

2. Asuransi syariah

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/ X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (ta'min, *Takaful*, *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah).⁷

3. Solidaritas sosial

Solidaritas Sosial berasal dari dua suku kata, pertama adalah kata “solidaritas”, dan kedua adalah “sosial”. Arti kata Solidaritas ungkapan, perasaan yang keluar dari dalam seseorang, sementara “sosial” sekumpulan baik itu berupa interaksi, tatanan kemasyarakatan. Sehingga jika dua suku kata tersebut dirangkai akan menghasilkan satuan makna; “perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama”.⁸

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti Kata Sistem. Situs resmi <https://kbbi.web.id>. (26 Agustus 2020).

⁷Muhammad Ajib, “*Asuransi syariah*”, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 41.

⁸John Scott, *Teori Sosial: masalah – masalah pokok dalam sosiologi*. terj. Ahmad Lintang Lazuardi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.), h. 78 .

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa solidaritas sosial diambil dari kata sifat satu rasa yang mempunyai arti menggambarkan persaaan yang bersatu dengan itu.⁹ Jika dikaitkan kelompok sosial bisa disimpulkan bahwa solidaritas sosial adalah adanya rasa kebersamaan, dalam suatu forum kelompok dan mencakup rasa solidaritas dalam mencapai tujuan dan juga suatu keinginan bersama.

Bentuk solidaritas sosial disini adalah melibatkan nasabah dalam usaha asuransi syariah yang dimana didalam konsep asuransi syariah itu menerapkan prinsip sistem *takafful* yakni adanya dana *tabarru* untuk membantu yang mengalami masalah atau musibah.

Berdasarkan dari pengertian di atas maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah untuk mengetahui perangkat/ unsur- unsur asuransi yang bersifat tabarru melalui akad syariah.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul penulis diantaranya yaitu:

Penelitian dari Dessy Arum Kusumawati (2017), dengan judul Pengaruh Produk, Pelayanan Dan Premi Asuransi Mitra Mabur Terhadap Preferensi Nasabah Ajb Bumiputera 1912 Syariah Cabang Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan kriteria yang ditentukan. Focus penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam menggunakan asuransi mitra

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti Kata Solidaritas Sosial. Situs resmi <https://kbbi.web.id> (26 Agustus 2020)

mabrur di AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Surakarta. Adapun hasil dari uji hipotesis menggunakan uji t dapat dilihat bahwa produk berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi nasabah, pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi nasabah, dan premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi nasabah.¹⁰

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang mekanisme asuransi syariah. sedangkan perbedaannya adalah Permasalahan dalam penelitian yang berbeda pada penelitian Dessy itu tertuju pada nasabah Ajb Bumiputera 1912 Syariah Cabang Surakarta. Sedangkan untuk masalah peneliti tertuju pada konsep sistem asuransi syariah secara umum di Indonesia. Jenis penelitian pun berbeda penelitian Dessy menggunakan kuantitatif sedangkan pada peneliti ini hanya berfokus pada sistem asuransi syariah yang secara umum sehingga menghasilkan bentuk peningkatan solidaritas sosial. Dan jenis penelitiannya pun menggunakan penelitian kepustakaan.

Berikutnya penelitian dari Sellin May Sela (2019), dengan judul Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Pemasaran Pada Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan (Studi Pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dan Bank BPRS Bandar Lampung). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan pada hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa sistem kemitraan PT.Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dengan Bank BPRS yang memiliki persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi mitra, yaitu harus berbadan hukum,memiliki legalitas yang kuat,dan yang sudah terdaftar, sedangkan menurut perspektif ekonomi

¹⁰Desy Arum Kusumawati, Pengaruh Produk, Pelayanan dan Premi Asuransi Mitra Mabruk Terhadap Preferensi Nasabah AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Surakarta, (Skripsi Sarjana; fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Surakarta, 2017). h. 81.

Islam melakukan prinsip bekerjasama dan saling tolong-menolong tidak mengandung unsur *gharar*, *masysir*, dan *riba*.¹¹

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang produk asuransi syariah. sedangkan perbedaannya adalah Permasalahan dalam penelitian yang berbeda pada penelitian sellin itu tertuju pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin dengan Bank BPRS. Sedangkan untuk masalah peneliti tertuju pada sistem asuransi syariah secara umum. Jenis penelitian pun berbeda penelitian Sellin menggunakan kualitatif deskriptif, sedangkan pada peneliti ini hanya berfokus pada sistem asuransi syariah yang secara umum sehingga dapat meningkatkan peran solidaritas sosial. Dan jenis penelitiannya pun menggunakan penelitian kepustakaan.

Selanjutnya penelitian dari Inneke Wahyu Agustin (2020) dengan judul Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering). Metode pendekatan perbandingan hasil penelitian ini menyimpulkan regulasi asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia terbentuk berdasarkan jiwa bangsa yang digagas oleh pemikiran aliran mazhab sejarah.¹²

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas asuransi syariah di Indonesia sedangkan perbedaan yaitu Permasalahan pada penelitian Inneke berpaju pada perbandingan pengembangan asuransi syariah di Indonesia dengan Malaysia. Dan jenis metode penelitian menggunakan metode perbandingan. Sedangkan dalam peneliti ini

¹¹Sellin May Sela, Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Pemasaran Pada Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan (Studi Pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin dan Bank BPRS Bandar Lampung), (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung, 2019).

¹²Inneke Wahyu Agustin, Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering), Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 5, No. 1, 2020, h. 38.

memfokuskan pada sistem asuransi syariah dalam peran meningkatkan solidaritas sosial.

Selanjutnya penelitian dari Dodi Safi'I (2018), dengan judul “Penerapan Akad *Tabarru* Dalam Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Studi di Kantor Pemasaran PT. Sun Life Financial Syariah Surakarta Cabang Kartasura)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (*field Research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *Tabarru* di Kantor Pemasaran PT. Sun Life Financial Syariah Surakarta Cabang Kartasura sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dana *Tabarru* didapatkan dari pembagian premi sebesar 20%. Dana yang terkumpul nantinya akan diinvestasikan ke dalam saham syariah dan keuntungannya akan digunakan untuk membantu sesama yang mendapatkan musibah, hal tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹³

Persamaan dari penelitian adalah membahas tentang akad *tabarru* asuransi syariah. Adapun perbedaannya adalah Bentuk permasalahan, pada penelitian Dodi di Kantor Pemasaran Pt. Sun Life Financial Syariah Surakarta Cabang Kartasura. Dan berfokus pada akad *tabarru* saja apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Jenis penelitiannya pun menggunakan kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan (*field Research*). Sedangkan pada peneliti memfokuskan pada segala aspek sistem

¹³Dodi Safi'I, Penerapan Akad *Tabarru* Dalam Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Studi di Kantor Pemasaran PT. Sun Life Financial Syariah Surakarta Cabang Kartasura), (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Surakarta, 2018).

asuransi syariah sehingga memiliki peran dalam meningkatkan solidaritas sosial. Adapun jenis penelitiannya adalah kepustakaan.

G. Landasan Teori

Untuk mendukung penyusunan dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Teori Sistem

a. Pengertian Sistem

Secara umum, sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. Adapun sistem berasal dari perkataan “*systema*” yang dalam bahasa Yunani memiliki makna, “keseturuhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian.”¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem terdiri dari bagian-bagian yang membentuk kesatuan, dan kesatuan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor kebudayaan, faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sejarah dan Lainnya. Sehingga sistem dapat digambarkan “bagaikan pertunjukan *Iegpuzzle* yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang tidak berdiri sendiri dan lepas satu dengan lainnya, tetapi saing mengait, sehingga arti penting bagian-bagian atau unsur-unsur itu terletak justru pada ikatan kesatuan sistem dalam pertunjukan

¹⁴Misbahul Huda, “*Perbandingan Sistem Hukum*”, (Bandung: Cendekia Press, 2020), h. 3.

mozaik tersebut. Dengan demikian, di luar dan sistem itu maka bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut tidak memiliki arti.¹⁵

Menurut Indrajit sistem adalah mengandung arti kumpulan- kumpulan dan komponen- komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.¹⁶ Menurut Jogianto sistem adalah kumpulan dan elemen- elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.¹⁷ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan variabel yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam pelaksanaan tindakan bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Unsur-Unsur Sistem

Untuk dapat mengetahui apakah segala sesuatu itu bisa dianggap sistem maka mesti mencakup lima unsur utama yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya kumpulan objek.
- 2) Adanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen.
- 3) Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu kesatuan.
- 4) Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kopleks.
- 5) Terdapat tujuan bersama sebaagai hasil akhirnya.¹⁸

¹⁵Andi Nuzut, *“Membangun Tata Hukum Nasional Perspektif Masyarakat Pluralis”*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016), h. 14.

¹⁶Slamet Riyadi, *“Akutansi Manajemen”*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2017), h. 105.

¹⁷Jeperso Hutahaean, *“Konsep Sistem Informasi”*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 1.

¹⁸Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018), h. 2221-2226.

c. Klasifikasi Sistem

Menurut Edhi Sutanta tinjauan tentang suatu sistem dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, yaitu:¹⁹

- 1) Sistem Fisik (*Physical Sistem*) dan Sistem Abstrak (*Abstract Systems*). Sistem fisik adalah sistem yang komponennya berupa benda nyata yang dapat dilihat atau disentuh oleh tangan manusia, sedangkan sistem abstrak adalah sistem yang komponennya tidak dapat dilihat atau disentuh oleh tangan manusia.
- 2) Sistem Alamiah (*Natural Systems*) dan Sistem Buatan Manusia (*Human Made Systems*). Sistem alamiah adalah sistem yang ada / terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem manusia yang terdiri dari kepala, badan, tangan dan kaki.
- 3) Sistem tertentu (*determinic Sistem*) dan Sistem tidak tertentu (*Probabilistic Sistem*). Sistem tertentu adalah sistem yang perilakunya dapat ditentukan/ diprediksi sebelumnya. Sedangkan sistem tidak tertentu adalah sistem tidak dapat menentukan/ memprediksi perilaku sebelumnya.
- 4) Sistem Tertutup (*Closed Sistem*) dan Sistem Terbuka (*Open Sistem*) Sistem tertutup adalah sistem yang perilakunya tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sebaliknya, perilaku sistem terbuka dipengaruhi oleh lingkungannya.

¹⁹Edhy Sutanta, "*Sistem Informasi Manajemen*". (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 4-6.

d. Karakteristik Sistem

Suatu sistem memiliki karakteristik yang dimiliki setiap sistem sosial, yaitu:²⁰

- 1) Keseluruhan dan Saling Bergantung (*whoelness and interdependence*).
- 2) Hierarki (*hierarchy*).
- 3) Peraturan Sendiri Dan Kontrol (*Self-Regulation And Control*).
- 4) Pertukaran Dengan Lingkungan (*Interchange With The Environment*).
- 5) Keseimbangan (*Balance*).
- 6) Perubahan Dan Kemampuan Adaptasi (*Change And Adaptability*).
- 7) Sama Tujuan (*Equifinality*).

2. Teori Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut dengan “*al-ta'min*”, penanggung disebut dengan “*al-muammin*” sedangkan tertanggung disebut dengan “*al-muamman lahu atau musta'min*”. Al-Ta'min diambil dari kata *amana* memiliki arti perlindungan, keamanan, dan bebas dari rasa takut.²¹

Dengan demikian, asuransi atau *al-Ta'min* yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan. Dengan al-Ta'min, mereka saling membantu antar sesama dan menghilangkan rasa khawatir terhadap bahaya atau yang merugikan mereka. Istilah lain yang digunakan asuransi syariah adalah *Takaful*. Istilah *Takaful* dalam

²⁰Rachmat Kriyanto, “*Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian Dan Praktik*”, (Kencana: Jakarta, 2014), h. 78-81.

²¹Muhammad Ajib, “*Asuransi syariah*”, h. 40.

bahasa arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-Takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.²²

Menurut Husain Hamid Hisan, asuransi atau *al-Ta'min* adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia, dalam mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut dengan pemberian bantuan oleh masing-masing peserta.²³ Dengan pemberian bantuan tersebut, maka dapat menutupi kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah.

Adapun pengertian asuransi syariah diungkap oleh Hendi dan Deni, asuransi syariah adalah sebuah perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu.²⁴ Dan menurut Burhanuddin S, asuransi dalam islam atau disebut dengan *Takaful*, yaitu saling memikul diantara sesama sehingga antara satu menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.²⁵

Sebagaimana dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau

²²Amran Suadi, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2018), h. 23.

²³Abdul rahman Ghazali,*et.al.*, "*Fiqih Muamalat*", (Jakarta: Kencana, 2010), h. 241.

²⁴Dwi Septa Aryani, "*Ekonomi Syariah (dengan pendekatan hasil penelitian)*", (Kuningan: Nusa Litera Inspirasi, 2019), h. 108.

²⁵Mardani, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*", h. 92.

tabarru yang memberikan pola pengembalian melalui akad yang sesuai dengan syariah untuk menghadapi risiko tertentu.²⁶

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan kegiatan asuransi untuk saling melindungi dan membantu antara peserta dengan pihak lain dalam menghadapi risiko dengan *tabarru* melalui kesepakatan yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah.

Secara umum landasan hukum mengenai asuransi syariah di Indonesia bersumber dari hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

1) Hukum Islam

a) Q. S. Al-Maidah/5: 2.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

²⁶Jeni Susyanti, "Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah", (Malang: Empat Dua, 2016), h. 175.

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁷

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru*).²⁸

b) Q. S. Al-Hasyr/59: 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁹

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Oleh karena itu, sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung dan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita.

c) Sunnah

Berdasarkan dalam praktik asuransi syariah, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling melindungi. Sementara itu, Islam telah memerintahkan untuk menolong siapa saja yang sedang mengalami kesulitan. Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda:

²⁷Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106

²⁸Muhammad Ajib, “*Asuransi Syariah*”, h. 44.

²⁹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 548.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (٣٠)

Artinya:

Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup 'aib seseorang, Allah pun akan menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya. (HR. Muslim)³⁰

d) Fatwa dari Dewan Syariah Nasional .

Berikut beberapa fatwa yang terkait dengan operasional asuransi syariah di Indonesia:

- (1) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- (2) Fatwa DSN No.50/DSN-MUI/I/III/2006, tentang Akad Mudharabah Musytarakah.
- (3) Fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.
- (4) Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006, Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syaria'ah.
- (5) Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad *Tabarru* pada Asuransi Syariah.³¹

2) Hukum positif

Selain bersumber dari hukum Islam, operasional asuransi syariah didasarkan pada hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu:

³⁰Muhammad Ajib, "Asuransi Syariah", h. 47.

³¹Mardani, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi", h. 35.

- a) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- c) SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- d) Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK. 06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi.
- e) KMK No. 424/KMK. 06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- f) KMK No. 426/KMK. 06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.³²

c. Jenis – Jenis Asuransi Syariah

Asuransi syariah terdiri dari dua jenis yaitu:

1) Takaful keluarga (Asuransi Jiwa)

Takaful keluarga adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi *Takaful*.³³ Pengelolaan dana asuransi syariah pada Takaful Keluarga, terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Adapun produk asuransi Takaful keluarga meliputi, Takaful berencana, Takaful pembiayaan, Takaful pendidikan, Takaful dana haji, Takaful berjangka, Takaful kecelakaan siswa, Takaful kecelakaan diri, Takaful khairat keluarga.

³²Muhammad Ajib, "Asuransi Syariah", h. 50.

³³Mardani, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", h. 119.

2) Takaful Umum (Asuransi Kerugian)

Takaful Umum adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta Takaful. Produk-produk Asuransi Takaful umum adalah Takaful kebakaran, Takaful kendaraan bermotor, Takaful pengangkutan, Takaful Resiko Pembangunan, Takaful Resiko Pemasangan, Takaful Penyimpanan Uang, Takaful Gabungan, Takaful Aneka, Takaful rekayasa/Engineering.³⁴

d. Manfaat Asuransi Syariah

Asuransi pada dasarnya memberikan manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:

1) Rasa Aman Dan Perlindungan.

Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.³⁵

2) Pendistribusian Biaya Dan Manfaat Yang Lebih Adil.

Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan referensi misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. Untuk bisa mewujudkan pendistribusian dengan adil.

3) Berfungsi Sebagai Tabungan.

Peserta berhak atas kepemilikan dana asuransi syariah, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Jika selama kontrak, peserta tidak

³⁴Gemala Dewi, *“Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia edisi 3”*, (Depok: Kencana, 2017),h. 157.

³⁵Muhammad Ajib, *“Asuransi Syariah”*, h. 51.

dapat terus membayar premi asuransi dan dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk dana tabarru.³⁶

4) Alat Penyebaran Risiko.

Dalam asuransi syariah resiko dibagi dengan peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka. Karena perusahaan asuransi akan berinvestasi sesuai dengan hukum syariah atas suatu bidang usaha tertentu agar dapat meningkatkan aktivitas bisnis.

5) Memberikan Tingkat Kepastian.

Inilah manfaat utama dari asuransi, karena pada dasarnya bertanggung (nasabah) berusaha mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan terhadap dirinya yang sudah diprediksikan sebelumnya sehingga biaya dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relative lebih pasti. Intinya, dapat memberikan kepastian dalam melakukan perencanaan untuk resiko yang belum pasti.³⁷

3. Teori soliditas sosial

a. Pengertian solidaritas sosial

Durkheim mengatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Durkheim juga membagi solidaritas sosial menjadi dua bagian, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis.³⁸

³⁶Abdul Manan, “ *Hukum ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*”, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 263.

³⁷Muhammad Ajib, “*Asuransi Syariah*”, h. 52.

³⁸Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial*. Diterjemahkan oleh Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 105.

Selain Emile Durkheim, juga terdapat pencetus teori solidaritas sosial lainnya, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep solidaritas sosial dengan nama *Asabiyyah* (kesukuan). *Asabiyyah* merupakan suatu kekuatan dan pengaruh suku atau keluarga yang didasarkan kesamaan iman khususnya pada masyarakat nomad. Keunggulan silsilah anggotanya merupakan asal-usul *Asabiyyah*.³⁹

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa solidaritas sosial adalah suatu kesatuan masyarakat yang memiliki karakteristiknya sendiri yaitu persamaan keyakinan (iman/agama), nilai-nilai hidup, pengalaman emosional dan kepatuhan terhadap kontrol sosial yang sama.

b. Bentuk – Bentuk Solidaritas Sosial.

1) Gotong Royong

Pengertian gotong royong dalam KBBI adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu) diantara anggota-anggota suatu komunitas. Menurut Hasan Shadily gotong-royong adalah rasa dan pertalian kesosialan yang sangat teguh dan terpelihara.⁴⁰ Tujuan gotong royong adalah mendorong kita semua untuk terus bekerja sama, memperdalam masyarakat, karena makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam gotong royong, kita bisa saling membantu, misalnya ketika kita ingin membangun rumah, bekerja di sawah, membantu tetangga yang putus asa untuk bekerja sama demi kebaikan.

³⁹Muhammad Abdullah Enan, *Biografi Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*. Diterjemahkan oleh Machnun Husein (Jakarta: Zaman, 2013), h. 134.

⁴⁰Darmawan Harefa dan Fatolosa Hulu, “ *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan*”, (Banyumas: Publisher, 2020), h. 34.

2) Kerjasama

Menurut Abdulsyani kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing.⁴¹

Menurut Pamudji pengertian kerjasama yaitu “kegiatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang melibatkan interaksi antara individu untuk bekerja bersama hingga terwujud tujuan yang dinamis.”⁴²

Kerjasama merupakan suatu proses sosial yang paling dasar. kerjasama timbul apabila orang mulai menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan bersamaan memiliki pengetahuan dan pengendalian dalam memenuhi kepentingan bersama melalui kerjasama. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan suatu bentuk proses dimana terdapat kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang/kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama melalui saling membantu dan memahami kegiatan.

4. Teori Peran

a. Pengertian Peran

Menurut Soekanto Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan posisi dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁴³

⁴¹Muhammad Amsal Sahban, “*Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang*”, (Makassar: Cv Sah Media, 2018), h. 113.

⁴²Muhammad Busro, “*Teori-Teori Manajemen Sumber daya Manusia*”, (Jakarta: Prenadamedia group, 2018), h. 307.

⁴³Soerjono Soeknato, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 212.

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁴⁴ Selanjutnya menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dan pemegang kedudukan tertentu.⁴⁵

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau sekelompok orang dari seseorang dengan status atau status tertentu.

b. Syarat - Syarat Peran

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴⁶

c. Ruang Lingkup Peran.

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat

⁴⁴Jabalnur, "*Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya)*", (Surabaya: Scopindo, 2020), h. 228.

⁴⁵Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 211

⁴⁶Soerjono Soeknato, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", h. 243.

golongan, yaitu:⁴⁷

- 1) Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- 3) Kedudukan orang- orang dalam perilaku
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku

H. Metode Peneletian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare tahun 2020, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai buku atau jurnal. Adapun pengertian dari metode penelitian kepustakaan ini dalam widiasworo, yaitu: peneltian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku, majalah, dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengimpun data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun di tempat lainnya.⁴⁹ Berbagai literatur yang dimaksudkan adalah segala sumber yang diperoleh peneliti melalui buku-buku,

⁴⁷Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, h. 215.

⁴⁸Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*”, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 35.

⁴⁹ Erwin Widiasworo, “*Mahir Penelitian Pendidikan Modern*”, (Yogyakarta: Araska, 2018), h. 30.

jurnal, internet, dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan ini akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya adalah dengan melalui penelitian buku, jurnal, dan tulisan- tulisan lainnya yang berhubungan dan membahas tentang objek penelitian. Maka dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yakni data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang akan diteliti.⁵⁰ Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu penulis menggunakan buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari asuransi syariah khususnya buku- buku, yakni:

- 1) Muhammad Ajib bukunya yaitu Asuransi Syariah.
- 2) Muhammad Syakir Sula bukunya yaitu Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional.

⁵⁰Didin Fatihudin, “*Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, Dan Akutansi*”, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h.116

3) Nurul Ichsana Hasan bukunya yaitu Pengantar Asuransi Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari tangan kedua atau data yang diperoleh bukan langsung dari lapangan.⁵¹ Adapun yang termasuk kedalam data sekunder yakni:

- 1) Mardani bukunya yaitu Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.
- 2) Andri Soemitra bukunya yaitu Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah.
- 3) Ensiklopedia, surat kabar, majalah. Dan data pelengkap seperti dalam website dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *text books*, kamus, abstrak, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji. Karena penulis menggunakan penelitian kepustakaan jadi sumber data seluruhnya sifatnya tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dikaji secara kritis dengan menggunakan dua metode pengutipan yakni:

a. Kutipan langsung

Kutipan langsung merupakan pernyataan yang dituliskan dalam karya ilmiah dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikitpun dengan kata lain apa adanya.⁵² Artinya bahwa yang dilakukan adalah untuk mengutip pendapat orang yang ada dalam buku dengan tidak mengubah sedikitpun dari aslinya baik penulisan kalimat maupun maknanya.

⁵¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 132.

⁵²Didin Fatihudin, *“Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi”*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 51.

b. Kutipan tidak langsung

Kutipan tidak langsung yaitu cara yang dilakukan untuk mengutip pendapat orang lain yang ada dalam buku dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi tidak mengubah makna dan maksud dari pendapat tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan beberapa metode dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

- a. Metode induksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum.
- b. Metode deduksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.⁵³ Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Editing Data, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.

⁵³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 199.

b. *Coding* dan kategorisasi.

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c. Penafsiran data

Pada tahap ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

